



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Yogin I, RT. 011, RW. 004, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kab. Merauke, Papua, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 01 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Yogin I, RT. 011, RW. 004, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kab. Merauke, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 27 September 2022 dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1985, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor - , tanggal 12 Juni 1985;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kampung Jaya Makmur, Distrik

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurik, selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama:

- a. Eka Kuriana, perempuan, berumur 36 tahun;
- b. Dwi Irianto, laki-laki, berumur 35 tahun;
- c. Yogi Ratnasari, perempuan, berumur 23 tahun;

Saat anak-anak tersebut telah berumah tangga dan hidup mandiri;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah satu minggu pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramen, setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga selalu menjadi besar, setiap kali marah Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga tiga bulan baru pulang, hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tetap pada sikapnya, selama ini Penggugat selalu bersabar dan bertahan dengan alasan anak-anak;
6. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah menikah dan Penggugat bisa bekerja sendiri, maka Tergugat berpendapat Penggugat sudah tidak perlu di nafkahi lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, Tergugat tiba-tiba membangun rumah secara terpisah tanpa adanya musyawarah dengan Penggugat, setelah itu Tergugat memutuskan untuk hidup sendiri di rumah yang telah Tergugat bangun tersebut, hal tersebut semakin membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, kemudian pada tanggal 22 September 2022 Tergugat pulang kembali ke kediaman bersama dengan tujuan ingin rujuk dan minta maaf kepada Penggugat, namun karena merasa sudah tidak

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat lagi Penggugat pun menolak, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih ada, namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mardiansyah, S.H.,L.LM.,C.Med.) tanggal 11 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara Nomor 312/Pdt.G/2022/PA. Mrk, diajukan oleh Penggugat secara e court, namun Tergugat menyatakan di depn sidang tidak bersedia pemeriksaan persidangan dilakukan secara e litigasi, oleh karenanya perkara di periksa secara biasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 1;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 2;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 3 dan memberikan keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat 4 namun meninggal 1 orang;
- Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat nomor 4 dan memberikan keterangan bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena sejak awal menikah, Penggugat meminum pil KB dan Tergugat khawatir apabila hal tersebut mengakibatkan tidak dapat keturunan di kemudian hari, Tergugat juga tidak temperamen, apabila Tergugat sakit, Tergugat cukup dibuatkan kopi saja dan tidak meminta yang aneh-aneh sehingga atas hal tersebut mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran yang besar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hanya diam di rumah, namun Tergugat juga bekerja untuk keluarga hal tersebut terbukti dari rumah yang saat ini ditempati Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat nomor 5 dan memberikan keterangan bahwa Penggugat tidak pernah menasihati Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 6 dan memberikan keterangan bahwa Tergugat tetap bekerja namun uangnya diserahkan kepada anak dan cucu dan tidak diserahkan kepada Penggugat karena menurut Tergugat, Tergugat telah mencukupkan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan Penggugat dengan adanya kebon sehingga apabila butuh Penggugat sudah bisa memetikanya;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 7 dan memberikan keterangan bahwa memang Tergugat pergi dari rumah karena Penggugat selalu memarahi Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah dan Tergugat membangun rumah kebetulan saat itu ada orang yang bongkar rumah serta ada tukang sehingga Tergugat meminta kepada tukang itu untuk membuatkan rumah kecil agar Tergugat tidak telat ke masjid apabila sholat dan betul apabila antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengintropeksi diri satu sama lain dan Penggugat telah memaafkan Tergugat dan Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama namun kenyataannya Penggugat malah mengajukan gugatan tersebut dan Penggugat telah mendaftar haji tanpa izin dan musyawarah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 8 dan memberikan keterangan bahwa komunikasi hanya dengan anak-anak;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 1;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 2;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 3;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat nomor 4 dan memberikan keterangan bahwa maksud Penggugat meminim pil KB karena Penggugat ingin menunda mempunyai anak karena menurut Penggugat usia Penggugat dan Tergugat sangat muda untuk memiliki seorang anak yang mana saat itu Tergugat juga belum bekerja, Tergugat dari dulu memang sering pergi apabila terjadi perselisihan dan yang diinginkan dari Penggugat apabila terjadi perselisihan agar dimusyawarahkan dengan baik dan di tahun 2018 Tergugat pergi

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa sejumlah uang dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat nomor 5 dan memberikan keterangan bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat namun tidak didengarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat nomor 6 dan memberikan keterangan bahwa Penggugat merasa tidak diberi nafkah oleh Tergugat walau telah tersedia kebon, namun Penggugat juga perlu membeli kopi, minyak dan lain sebagainya yang tidak ada di kebon dan Penggugat juga telah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri namun Tergugat sering marah apabila ada yang kurang dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat nomor 7 dan memberikan keterangan bahwa Penggugat belum mendaftar haji, Penggugat hanya mencari tahu bagaimana cara mendaftar haji namun Penggugat memang tidak bercerita jika ingin pergi haji karena Tergugat banyak omong sehingga Penggugat lebih memilih diam dan tidak mengajak diskusi Tergugat dan kalau Tergugat ingin lebih dekat ke masjid kenapa harus membangun rumah karena rumah Penggugat dan Tergugat juga dekat dengan masjid;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 8 dan memberikan keterangan bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak membenarkan jawaban Tergugat nomor 4 dan memberikan jawaban bahwa walaupun usia Penggugat dan Tergugat terbilang muda, namun Tergugat tetap ingin memiliki anak dan saat itu Tergugat juga sudah bekerja walaupun masih kecil penghasilannya dan Tergugat pergi selama 7 bulan di tahun 2018 karena anak Penggugat dan Tergugat berada di kota dan uang itu Tergugat gunakan untuk anak, Tergugat marah karena saat sakitpun Penggugat tidak merawat dan

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri padahal Penggugat tidak dalam keadaan sibuk;

- Bahwa Tergugat tidak membenarkan jawaban Tergugat nomor 5 dan memberikan jawaban bahwa Penggugat tidak pernah menasihati Tergugat hanya bilang apa kamu tidak malu dengan anak cucu?
- Bahwa Tergugat tidak membenarkan jawaban Tergugat nomor 6 dan memberikan jawaban bahwa Tergugat sebagai suami merasa tidak dihargai karena Penggugat selalu melakukan dan mengambil keputusan sendiri tanpa diskusi kepada Tergugat;
- Dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun apabila Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai maka Tergugat ikhlas untuk berpisah dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 12 Juni 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

B. Saksi

Saksi pertama bernama - umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama terakhir di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak namun satu meninggal dan saat ini anak-anak tersebut telah berumah tangga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tiak rukun dan harmonis;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering pergi kemudian kembali, Penggugat dan Tergugat sering mempermasalahkan masalah sepele;
- Bahwa apabila Tergugat pergi bisa mencapai 2 bulan kemudian kembali lagi dan Tergugat sering bercerita mengenai masalah rumah tangganya kepada tetangga-tetangga;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 10 kali lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah karena pada bulan Mei 2022, Tergugat tiba-tiba membangun rumah secara terpisah tanpa adanya musyawarah dengan Penggugat, setelah itu Tergugat memutuskan untuk hidup sendiri di rumah yang telah Tergugat bangun tersebut;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, Tergugat tinggal di rumah kecil itu dan Penggugat di rumah yang mereka bangun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi walaupun sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi kedua bernama - umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan satu meninggal dan saat ini anak-anak tersebut telah berumah tangga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tiak rukun dan harmonis;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering pergi dari rumah dan kemudian kembali dan Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya ke tetangga sekitar;
- Bahwa bukan hal yang asing jika Tergugat sering pergi dari rumah dan hal ini sudah diketahui oleh saksi dan tetangga-tetangga sekitar;
- Bahwa pada bulan Mei 2022, Tergugat pergi sendiri dan Penggugat tidak mengusir, Tergugat tiba-tiba membangun rumah secara terpisah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, Tergugat tinggal di rumah kecil itu dan Penggugat di rumah yang mereka bangun;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi walaupun sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara *e litigasi*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara biasa sebagaimana Perma Nomor 7 tahun 2022, tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator saudara Mardiansyah, S.H, LL.M. C.Med, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya bermaksud ingin bercerai dari Tergugat dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramen, setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga selalu menjadi besar, setiap kali marah Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga tiga bulan baru pulang, hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang, dan sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah menikah dan Penggugat bisa bekerja sendiri, maka Tergugat berpendapat Penggugat sudah tidak perlu di nafkahi lagi dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, Tergugat tiba-tiba membangun rumah secara terpisah tanpa adanya musyawarah dengan Penggugat, setelah itu Tergugat memutuskan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup sendiri di rumah yang telah Tergugat bangun tersebut, atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup menjalankan rumah tangga bersama Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti bertanda (P.1) merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramen, setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga selalu menjadi besar, setiap kali marah Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga tiga bulan baru pulang, hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang, serta antara keduanya sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, maka keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama terhadap Tergugat untuk membuktikan jawabanya namun pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga kesempatan Tergugat membuktikan dalil jawabanya tidak dapat didengarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramen, setiap kali marah Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah dan hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang.
- Bahwa pada bulan Mei 2022, Tergugat pergi dan membangun rumah secara terpisah dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 bulan.
- Bahwa pihak keluarga, saksi dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian di mana Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut dan telah berpisah rumah selama 5 bulan.

Menimbang, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramen, setiap kali marah Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah, hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang dan di bulan Mei 2022, Tergugat pergi dan membangun rumah secara terpisah dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 bulan, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun keluarga, para saksi dan Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Majelis Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 bulan dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan komunikasi antara keduanya tidak berjalan sebagaimana pasangan suami isteri yang harmonis, hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah rumah, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*.

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, meskipun Tergugat menyatakan kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya, namun kehendak tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, berulang kali Tergugat merayu Penggugat untuk dapat kembali hidup bersama dalam satu keluarga yang harmonis namun Penggugat sudah kekeh untuk berpisah dengan Tergugat dan hingga perkara memasuki tahap akhir, Tergugat tidak mampu membuktikan telah bisa hidup rukun dengan Penggugat, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'ya akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan)", sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya "*Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan*

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.720.0000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh Arafah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhamad Sobirin, S.HI

Hakim Anggota

Suparlan, S.HI., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh Arafah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	400.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.720.0000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Mrk